

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelesaikan kasus perdata, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa, yaitu jalur *litigasi* dan *non litigasi*. *Litigasi* adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan *Non Litigasi* adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses pengadilan. *Non litigasi* ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat *privat*. *Non litigasi* mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. *Arbitrase*

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan *litigasi*, hanya saja *litigasi* ini bisa dikatakan sebagai *litigasi swasta*, dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang *arbiter*. Untuk dapat menempuh proses *arbitrase* hal pokok yang harus ada adalah klausula *arbitrase* di dalam perjanjian yang di buat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau perjanjian *arbitrase* dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula *arbitrase* dalam perjanjian sebelumnya. Klausula *arbitrase* atau perjanjian *arbitrase* tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui *arbitrase* sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan, maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar

kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula *arbitrase* atau perjanjian *arbitrase*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *arbitrase* adalah merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Namun bagaimana seandainya majelis hakim *arbitrase* dalam memeriksa suatu sengketa tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diputus secara *in absentia*, sedangkan istilah *in absentia* hanya terdapat dalam perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdata tidak di kenal istilah *in absentia*, namun lebih di kenal dengan istilah *verstek*.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012 para pihak Lekom Maras Pangabuan Inc. melawan Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia dan PT. Pertamina EP, majelis hakim pada tingkat pemeriksaan *arbitrase* memeriksa dan memutus perkara secara *in absentia*. Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel Menolak gugatan/permohonan Pemohon seluruhnya, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012 Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.

Oleh karenanya menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut untuk itu dalam Skripsi berjudul: **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL**

INDONESIA NOMOR 397/ARB-BANI/2011 YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 370 K/PDT.SUS/2012).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* (EOR) apabila di tinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia menggunakan istilah *in absentia* pada perkara perdata?
- b. Apakah hasil putusan Majelis Hakim pada perkara hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengapa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia menggunakan istilah *in absentia* pada perkara perdata.
- b. Untuk mengetahui apakah hasil putusan Majelis Hakim pada perkara Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Ilmu Hukum Perdata, terutama dalam hal penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui *arbitrase*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* (EOR) jika ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR). Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah *literatur* atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan hukum perdata serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Tinjauan Umum Tentang *Arbitrase*

Kata *arbitrase* berasal dari bahasa asing yaitu *arbitrare*. *Arbitrase* juga di kenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedsruch* (Jerman), *arbitrage* (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. *Arbitrase* di Indonesia di kenal dengan perwasitan, secara lebih jelas dapat di lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit, dengan demikian orang yang di tunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut *arbiter*.

Subekti menyatakan bahwa *arbitrase* adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan

persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk *arbitrase* yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya di periksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang di tunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.²

Pada dasarnya *arbitrase* dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Factum de compromitendo* yaitu klausa *arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul sengketa.
- b. Akta Kompromis yaitu suatu perjanjian *arbitrase* tersendiri yang di buat para pihak setelah timbul sengketa.

b. Tinjauan Umum Tentang Putusan *In Absentia*

Dalam perkara pidana, menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul Bukan Kampung Maling Bukan Desa Ustadz (halaman 208), konsep *in absentia* adalah konsep dimana terdakwa telah di panggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

¹ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 2011. hlm. 125

² H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm.1.

2. Kerangka Konseptual


Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Perjanjian *arbitrase* adalah suatu kesepakatan berupa klausula *arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian *arbitrase* tersendiri yang di buat para pihak setelah timbul sengketa.
- c. *Arbiter* adalah seorang atau lebih yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga *arbitrase*, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui *arbitrase*.
- d. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- e. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran dalam hal penelitian terhadap berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia

pada pemeriksaan *Arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR), dengan konsep pemikiran sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*.³

³ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian atas asas-asas, perbandingan hukum, faktor-faktor atau unsur-unsur yang terkait (judul). Data *sekunder* adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horisontal*.⁴

Metode penelitian yuridis normatif tersebut di atas digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam hal berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum, khususnya berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan

⁴*Ibid.* hlm. 10

Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang di teliti. Artinya penelitian akan di bahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di teliti data *sekunder*, data *sekunder* merupakan data pokok yang di peroleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum perdata mengenai berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan

⁵Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007.hlm. 47

dengan cara mempelajari data-data *sekunder* yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.⁶

4. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat di periksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

5. Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data *sekunder*. Data *sekunder* adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data *sekunder* dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum *primer*

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

Bahan Hukum *primer* pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

b. Bahan hukum *sekunder*

Bahan *sekunder* pada penelitian ini adalah berupa *doktrin* serta *yurisprudensi* yang berhubungan dengan berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

c. Bahan hukum *tersier*

Sedangkan bahan hukum *tersier* pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan berkenaan dengan Putusan *In Absentia* pada perkara yang di periksa Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia pada pemeriksaan *arbitrase* dalam sengketa antara pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dan PT. Pertamina EP perihal sengketa Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 125 *Het Herzeine Indische Recht* (HIR).

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian yaitu, teori tentang *arbitrase*, Penyelesaian sengketa melalui jalur *Litigasi* dan *Non Litigasi*, Putusan *In Absentia* dan *Verstek*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjelaskan tentang posisi kasus pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/Pdt.Sus/2012, dasar terjadinya sengketa, isi gugatan, eksepsi, serta hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/Pdt.Sus/2012.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menjelaskan tentang pembahasan pada perkara hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012, serta hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian disertai saran-saran terhadap hasil penelitian yang berkenaan dengan penerapan putusan *in absentia* dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA